



Jalan Teuku Umar No. 2 Amlapura, Telp. (0363) 23242

e-mail : set.Karangasem@bawaslu.go.id

laman : www.Karangasem.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR: 090/HK.01.01/K.BA-06/09/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL
NEGARA (ASN), TENTARA NEGARA INDONESIA (TNI) DAN KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA (POLRI) PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
DI KABUPATEN KARANGASEM**

**KETUA BADAN PENGAWAS PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka perlu dibentuk Pokja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada Pemilihan Tahun 2024;
- b. Bahwa dalam upaya untuk antisipasi pencegahan potensi pelanggaran dan memastikan netralitas serta tidak terlibatnya aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri dalam aktivitas politik selama periode pemilihan atau kegiatan politik tertentu.;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-undang;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022; Nomor 800-574 Tahun 2022; Nomor 246 Tahun 2022; Nomor 30 Tahun 2022 dan Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
7. Keputusan Bawaslu Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA NEGARA INDONESIA (TNI) DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) ;**

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Karangasem dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KESATU** bertugas melaksanakan dukungan dalam fasilitasi, koordinasi dan antisipasi pencegahan potensi pelanggaran dan memastikan netralitas serta tidak terlibatnya aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri dalam aktivitas politik selama periode pemilihan atau kegiatan politik tertentu;
- KETIGA : Seluruh Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Pemilihan Tahun 2024 wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU**;
- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bersama-sama melakukan pengawasan, dukungan dalam fasilitasi dan antisipasi pencegahan potensi pelanggaran dan memastikan netralitas serta tidak terlibatnya aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri dalam aktivitas politik selama periode pemilihan atau kegiatan politik tertentu;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Pemilihan Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Bawaslu Kabupaten Karangasem;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana HIBAH Bawaslu Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 13 September 2024
Bawaslu Kabupaten Karangasem
Ketua
Suardika, SP



Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 090/HK.01.01/K.BA-06/09/2024

Tanggal : 13 September 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
TENTARA NEGARA INDONESIA (TNI), DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI)
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN KARANGASEM

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Kelompok Kerja
1.	I Nengah Putu Suardika, SP	Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem	Pengarah
2.	Azwardi Natta, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem	Penanggung Jawab
3.	I Gede Ari Ardana Putra, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem	Ketua Pokja
4.	Dra. Diana Devi	Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem	Pengarah
5.	I Kadek Arianta Putra, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem	Pengarah
6.	I Made Sariana, ST	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karangasem	Sekretaris
7.	I Nyoman Swenegara, SSTP.,MAP	BKPSDM Kabupaten Karangasem	Anggota
8.	Kadek Agus Arya Lahirimbawa, ST.,M.Si	BKPSDM Kabupaten Karangasem	Anggota
9.	I Gede Sukanta Winaya SSTP.,MAP	Inspektorat Kabupaten Karangasem	Anggota
10.	I Nengah Deresta, SE	Inspektorat Kabupaten Karangasem	Anggota
11.	I Putu Agustina, SH	Polres Karangasem	Anggota
12.	I Komang Wirawan	Polres Karangasem	Anggota
13.	Arif Budi Santoso	Kodim 1623 Karangasem	Anggota
14.	I Wayan Gede Widiarta	Kodim 1623 Karangasem	Anggota
15.	I Ketut Suwidana	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota
16.	Ni Wayan Putu Eka Desmiari, S.IP.,MAP	Ahli Pertama- Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota

17.	I Kadek Adi Sumiarta, SM	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota
18.	I Putu Beny Siartika, S.Ikom	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota
19.	Ayu Era Diana Dewi, SM	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Karangasem	